



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Y;
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 06 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 28 November 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., dan Apri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Batin Tikal No.135 A Pangkalpinang - Pangkal Pinang (Kota) – Kep Bangka Belitung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 19 Desember 2022 Nomor : XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan anak Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112 , Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika "** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga.
- 2.Menjatuhkan Pidana terhadap anak Y dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas II Pangkalpinang dikurangi selama anak menjalani masa penahanan.
- 3.-----Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
- 4.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi**Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara Dimas Lesmana Alias Koplo Bin Burmansyah**
5. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak agar berkenan memutus dengan ringan-ringannya dengan pertimbangan manfaat terbaik bagi anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa anak Y bersama saksi DIMAS (diperiksa dalam berkas perkara lain/splitsing) pada hari Senin tanggal 28 November tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah Ruko depan Cafe Bricks tepatnya di jalan Batin Tikal Lingkungan Sri Pemandang, Kelurahan Srimenati, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib anak Y(selanjutnya disebut anak) diajak oleh saksi DIMAS pergi ke Pangkalpinang dengan berkata “NEK GI DAK” lalu anak jawab “NEK KEMANE” lalu di jawab oleh saksi DIMAS “IKUT LAH PUN NEK IKUT” lalu anak jawab “AOKLAH, SEKALIAN BELI TAS OK KE SANE” lalu di jawab oleh saksi DIMAS “AOK LAH”. Selanjutnya anak dan saksi DIMAS pergi menuju Pangkalpinang kemudian sesampai di Pangkalpinang saksi DIMAS ditelepon dengan seseorang yang tidak anak kenal yang mengarahkan saksi DIMAS ke jalan samping bes cinema. Kemudian pada saat sampai di jalan samping bes cinema saksi DIMAS dan anak bertemu dengan orang yang tidak anak kenal menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna biru pada saat itu saksi DIMAS bertemu dengan orang tersebut selanjutnya orang tersebut langsung memberikan bungkusan warna hitam kepada saksi DIMAS kemudian orang tersebut langsung pergi, pada saat itu anak bertanya kepada saksi DIMAS dengan berkata “AP TUH YANG KA AMBIK TUH YANG ?” lalu di jawab oleh saksi DIMAS “DIEM-DIEM LAH BAHAN TUH”. Kemudian anak dan saksi DIMAS sekira pukul 20.00 wib sampai di Kontrakan saksi Dimas tepatnya di jalan Yos Sudarso Gang sedulur Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab. Bangka yang pada saat itu ada seseorang yang tidak anak kenal menelepon saksi DIMAS dan pada saat itu anak tidak mendengar percakapan orang



tersebut dengan saksi DIMAS kemudian setelah selesai bertelepon anak bertanya dengan saksi DIMAS dengan berkata "NGAPE PULIK DIE TO" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "BIASALAH NYURUH BONGKAR" lalu anak jawab "OH AOKLAH PUN", kemudian saksi DIMAS membongkar narkoba jenis shabu yang diperoleh sore tadi di Pangkalpinang di depan anak tepatnya di dalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib ada orang yang tidak anak kenal menelepon saksi DIMAS selanjutnya anak bertanya kepada saksi DIMAS dengan berkata "SIAPE NELEPON KA TUH" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "BIASALAH YOYO NYURUH NGELEMPAR", kemudian saksi DIMAS pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat milik anak untuk melempar narkoba jenis shabu.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat di kontrakan tersebut saksi DIMAS mengajak anak keluar dengan berkata "YO KELUAR YO NEK IKUT DAK" lalu di jawab anak "KEMANE ?" lalu saksi DIMAS jawab "JALAN-JALAN SAMBIL NGELEMPAR" lalu di jawab oleh anak "AOK LAH SEKALIAN BELI ES BOBA OK" lalu saksi DIMAS jawab "YO PON, kemudian anak dan saksi DIMAS langsung pergi ke luar kontrakan sambil melempar narkoba jenis shabu ke beberapa titik/lokasi. Selanjutnya setelah selesai melempar narkoba jenis shabu anak dan saksi DIMAS pergi ke sebuah Ruko depan Cafe Bricks tepatnya di jalan Batin Tikal Lingkungan Sri Pemandang, Kelurahan Srimenati, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tiba-tiba datang saksi USDIAN dan saksi ARIO dengan berkata jangan bergerak kami dari Sat Res Narkoba Polres Bangka lalu satu petugas pergi memanggil ketua RT setempat yakni saksi FATAHURAZIK untuk datang ke lokasi dan setelah saksi FATAHURAZIK datang dilakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan saksi DIMAS 5 (lima) buah potongan plastik warna biru yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat narkoba jenis Shabu, 18 (delapan belas) buah potongan lakban warna kuning yang di dalamnya terdapat narkoba jenis Shabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan saksi DIMAS, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik saksi Dimas, 1 (satu) unit handphone merek pocco warna biru milik saksi DIMAS, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi milik anak.

Bahwa saksi DIMAS dalam menjalani pekerjaan sebagai pengedar narkoba jenis shabu mendapat upah dari sdra YOYO mendapat upah uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dan sebagian uang tersebut saksi DIMAS berikan kepada anak untuk kebutuhan sehari-hari kurang lebih senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari. Selanjutnya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Laboratorium pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A.12.22.3087, pada tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si selaku kepala balai pengawas obat dan makanan di Pangkalpinang berkesimpulan jika barang bukti 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip besar dengan berat netto 36,43 Gram d adalah benar mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu anak tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika J.O Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak Y pada hari Senin tanggal 28 November tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah Ruko depan Cafe Bricks tepatnya di jalan Batin Tikal Lingkungan Sri Pemandang, Kelurahan Srimenati, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib anak Y (selanjutnya disebut anak) diajak oleh saksi DIMAS pergi ke Pangkalpinang dengan berkata "NEK GI DAK" lalu anak jawab "NEK KEMANE" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "IKUT LAH PUN NEK IKUT" lalu anak jawab "AOKLAH, SEKALIAN BELI TAS OK KE SANE" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "AOK LAH". Selanjutnya anak dan saksi DIMAS pergi menuju Pangkalpinang kemudian sesampai di Pangkalpinang saksi DIMAS ditelepon dengan seseorang yang tidak anak kenal yang mengarahkan saksi DIMAS ke jalan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping bes cinema. Kemudian pada saat sampai di jalan samping bes cinema saksi DIMAS dan anak bertemu dengan orang yang tidak anak kenal menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna biru pada saat itu saksi DIMAS bertemu dengan orang tersebut selanjutnya orang tersebut langsung memberikan bungkus warna hitam kepada saksi DIMAS kemudian orang tersebut langsung pergi, pada saat itu anak bertanya kepada saksi DIMAS dengan berkata "AP TUH YANG KA AMBIK TUH YANG ?" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "DIEM-DIEM LAH BAHAN TUH". Kemudian anak dan saksi DIMAS sekira pukul 20.00 wib sampai di Kontrakan saksi Dimas tepatnya di jalan Yos Sudarso Gang sedulur Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab. Bangka yang pada saat itu ada seseorang yang tidak anak kenal menelepon saksi DIMAS dan pada saat itu anak tidak mendengar percakapan orang tersebut dengan saksi DIMAS kemudian setelah selesai bertelepon anak bertanya dengan saksi DIMAS dengan berkata "NGAPE PULIK DIE TO" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "BIASALAH NYURUH BONGKAR" lalu anak jawab "OH AOKLAH PUN", kemudian saksi DIMAS membongkar narkoba jenis shabu yang diperoleh sore tadi di Pangkalpinang di depan anak tepatnya di dalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib ada orang yang tidak anak kenal menelepon saksi DIMAS selanjutnya anak bertanya kepada saksi DIMAS dengan berkata "SIAPE NELEPON KA TUH" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "BIASALAH YOYO NYURUH NGELEMPAR", kemudian saksi DIMAS pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat milik anak untuk melempar narkoba jenis shabu.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat di kontrakan tersebut saksi DIMAS mengajak anak keluar dengan berkata "YO KELUAR YO NEK IKUT DAK" lalu di jawab anak "KEMANE ?" lalu saksi DIMAS jawab "JALAN-JALAN SAMBIL NGELEMPAR" lalu di jawab oleh anak "AOK LAH SEKALIAN BELI ES BOBA OK" lalu saksi DIMAS jawab "YO PON, kemudian anak dan saksi DIMAS langsung pergi ke luar kontrakan sambil melempar narkoba jenis shabu ke beberapa titik/lokasi. Selanjutnya setelah selesai melempar narkoba jenis shabu anak dan saksi DIMAS pergi ke sebuah Ruko depan Cafe Bricks tepatnya di jalan Batin Tikal Lingkungan Sri Pemandang, Kelurahan Srimenati, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tiba-tiba datang saksi USDIAN dan saksi ARIO dengan berkata jangan bergerak kami dari Sat Res Narkoba Polres Bangka lalu satu petugas pergi memanggil ketua RT setempat yakni saksi FATAHURAZIK untuk datang ke lokasi dan setelah saksi FATAHURAZIK datang dilakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan saksi DIMAS 5 (lima) buah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan plastik warna biru yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat narkotika jenis Shabu, 18 (delapan belas) buah potongan lakban warna kuning yang di dalamnya terdapat narkotika jenis Shabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan saksi DIMAS, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik saksi Dimas, 1 (satu) unit handphone merek pocco warna biru milik saksi DIMAS, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi milik anak.

Bahwa saksi DIMAS dalam menjalani pekerjaan sebagai pengedar narkotika jenis shabu mendapat upah dari sdra YOYO senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dan sebagian uang tersebut saksi DIMAS berikan kepada anak untuk kebutuhan sehari-hari kurang lebih senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Laboratorium pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A.12.22.3087, pada tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si selaku kepala balai pengawas obat dan makanan di Pangkalpinang berkesimpulan jika barang bukti 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip besar dengan berat netto 36,43 Gram d adalah benar mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu anak tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika J.O Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa anak Y pada hari Senin tanggal 28 November tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah Ruko depan Cafe Bricks tepatnya di jalan Batin Tikal Lingkungan Sri Pemandang, Kelurahan Srimenati, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112 , Pasal 113, Pasal 114,**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib anak Y (selanjutnya disebut anak) diajak oleh saksi DIMAS pergi ke Pangkalpinang dengan berkata "NEK GI DAK" lalu anak jawab "NEK KEMANE" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "IKUT LAH PUN NEK IKUT" lalu anak jawab "AOKLAH, SEKALIAN BELI TAS OK KE SANE" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "AOK LAH". Selanjutnya anak dan saksi DIMAS pergi menuju Pangkalpinang kemudian sesampai di Pangkalpinang saksi DIMAS ditelepon dengan seseorang yang tidak anak kenal yang mengarahkan saksi DIMAS ke jalan samping bes cinema. Kemudian pada saat sampai di jalan samping bes cinema saksi DIMAS dan anak bertemu dengan orang yang tidak anak kenal menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna biru pada saat itu saksi DIMAS bertemu dengan orang tersebut selanjutnya orang tersebut langsung memberikan bungkusan warna hitam kepada saksi DIMAS kemudian orang tersebut langsung pergi, pada saat itu anak bertanya kepada saksi DIMAS dengan berkata "AP TUH YANG KA AMBIK TUH YANG ?" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "DIEM-DIEM LAH BAHAN TUH". Kemudian anak dan saksi DIMAS sekira pukul 20.00 wib sampai di Kontrakan saksi Dimas tepatnya di jalan Yos Sudarso Gang sedulur Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab. Bangka yang pada saat itu ada seseorang yang tidak anak kenal menelepon saksi DIMAS dan pada saat itu anak tidak mendengar percakapan orang tersebut dengan saksi DIMAS kemudian setelah selesai bertelepon anak bertanya dengan saksi DIMAS dengan berkata "NGAPE PULIK DIE TO" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "BIASALAH NYURUH BONGKAR" lalu anak jawab "OH AOKLAH PUN", kemudian saksi DIMAS membongkar narkotika jenis shabu yang diperoleh sore tadi di Pangkalpinang di depan anak tepatnya di dalam kamar kontrakan tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib ada orang yang tidak anak kenal menelepon saksi DIMAS selanjutnya anak bertanya kepada saksi DIMAS dengan berkata "SIAPE NELEPON KA TUH" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "BIASALAH YOYO NYURUH NGELEMPAR", kemudian saksi DIMAS pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat milik anak untuk melempar narkotika jenis shabu.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat di kontrakan tersebut saksi DIMAS mengajak anak keluar dengan berkata "YO KELUAR YO NEK IKUT DAK" lalu di jawab anak "KEMANE

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?" lalu saksi DIMAS jawab "JALAN-JALAN SAMBIL NGELEMPAR" lalu di jawab oleh anak "AOK LAH SEKALIAN BELI ES BOBA OK" lalu saksi DIMAS jawab "YO PON, kemudian anak dan saksi DIMAS langsung pergi ke luar kontrakan sambil melempar narkoba jenis shabu ke beberapa titik/lokasi. Selanjutnya setelah selesai melempar narkoba jenis shabu anak dan saksi DIMAS pergi ke sebuah Ruko depan Cafe Bricks tepatnya di jalan Batin Tikal Lingkungan Sri Pemandang, Kelurahan Srimenati, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tiba-tiba datang saksi USDIAN dan saksi ARIO dengan berkata jangan bergerak kami dari Sat Res Narkoba Polres Bangka lalu satu petugas pergi memanggil ketua RT setempat yakni saksi FATAHURAZIK untuk datang ke lokasi dan setelah saksi FATAHURAZIK datang dilakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan saksi DIMAS 5 (lima) buah potongan plastik warna biru yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalam tisu tersebut terdapat narkoba jenis Shabu, 18 (delapan belas) buah potongan lakban warna kuning yang di dalamnya terdapat narkoba jenis Shabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan saksi DIMAS, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik saksi Dimas, 1 (satu) unit handphone merek pocco warna biru milik saksi DIMAS, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi milik anak.

Sehingga dengan demikian anak mengetahui jika saksi DIMAS melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yakni menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu di dalam kamar dan anak juga mengetahui jika saksi DIMAS melakukan jual beli Narkoba selanjutnya dari hasil penjualan narkoba tersebut saksi DIMAS mendapatkan keuntungan Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari yang diperoleh dari Sdr. Yoyo kemudian anak mendapatkan bagian senilai kurang lebih Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari dari kegiatan mengedarkan Narkoba jenis shabu yang dilakukan saksi Dimas. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Laboratorium pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A.12.22.3087, pada tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si selaku kepala balai pengawas obat dan makanan di Pangkalpinang berkesimpulan jika barang bukti 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip besar dengan berat netto 36,43 Gram d adalah benar mengandung metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang yaitu Saudara1 Sissi Annastasia Rosalina telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Register Litmas : 71/REG.I.C/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022, dengan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien bernama Y lahir di Sungailiat pada tanggal 6 Maret 2006. Anak terlahir dalam kondisi sehat dan normal melalui proses persalinan normal dengan bantuan dukun. Anak merupakan anak kedua pasangan bapak Samarindo dan ibu Sri Ningsih. Saat anak berusia 1 (satu) tahun orang tua anak bercerai dan anak diasuh oleh ibu kandungnya;
2. Anak telah menikah, saat anak berusia 13 tahun dan anak memiliki seorang putri yang berusia 1,5 tahun;
3. Faktor utama penyebab anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua, serta suami yang tidak bertanggung jawab dan faktor lingkungan tempat anak bergaul sehari-hari;
4. Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi;

Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, selaku pembimbing kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Dengan Syarat Pengawasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **USDIAN, SH BIN AMRI DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang lain ada menangkap serta mengamankan Anak Ysehubungan dengan perkara yang narkoba jenis



shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib Di Sebuah Ruko Depan Cafe Bricks di Jalan Batin Tikal lingkungan sri pemandang kel Srimenati kec. sungailiat kab. Bangka.

- Bahwa berawal dari sebelumnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Dimas Lesmana yang merupakan Target Operasi ada memiliki / atau menguasai narkoba jenis shabu lalu mendapati informasi tersebut anggota sat narkoba res bangka langsung bergerak ke TKP melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap pergerakan terhadap Saksi Dimas Lesmana:

- Bahwa pada saat penangkapan Anak Ydan Saksi Dimas Lesmana tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Anak Ydan Saksi Dimas Lesmana tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah diakui sebagai milik Saksi Dimas Lesmana;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan lalu kemudian ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi kemudian setelah dikonfirmasi saudara Ymengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa peran saksi dan rekan saksi yang lain sewaktu melakukan penangkapan terhadap saudara Yyang kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi tersebut yaitu saksi bersama rekan saksi yang lain ikut berperan dalam menangkap saudara Ydan setelah saudara Yditangkap, lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi BRIPTU ARIO JULIANO yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama FATAHURAZIK melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu.

- bahwa saksi bersama dengan anggota sat narkoba polres Bangka bisa melakukan penangkapan terhadap Anak Y alias Y binti karena Anak pernah menemani Saksi Dimas Lesmana untuk mengambil sesuatu namun Anak tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah narkoba jenis shabu dan selain itu Anak Yjuga pernah melihat suaminya yaitu Saksi Dimas Lesmana memaket sesuatu namun Anak tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah narkoba jenis shabu dan Anak Yjuga pernah menemani suaminya yaitu



Saksi Dimas Lesmana melempar sesuatu namun Anak tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh anak dalam persidangan.

2. ARIO JULIANO Bin ARIS TOPIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang lain ada menangkap serta mengamankan Anak Ysehubungan dengan perkara yang narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib Di Sebuah Ruko Depan Cafe Bricks di Jalan Batin Tikal lingkungan sri pemandang kel Srimenati kec. sungailiat kab. Bangka.
- Bahwa berawal dari sebelumnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Dimas Lesmana yang merupakan Target Operasi ada memiliki / atau menguasai narkoba jenis shabu lalu mendapati informasi tersebut anggota sat narkoba res bangka langsung bergerak ke TKP melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap pergerakan terhadap Saksi Dimas Lesmana:
- Bahwa pada saat penangkapan Anak Ydan Saksi Dimas Lesmana tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Anak Ydan Saksi Dimas Lesmana tersebut ditemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah diakui sebagai milik Saksi Dimas Lesmana;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan lalu kemudian ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi kemudian setelah dikonfirmasi saudara Ymengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa peran saksi dan rekan saksi yang lain sewaktu melakukan penangkapan terhadap saudara Yyang kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi tersebut yaitu saksi bersama rekan saksi yang lain ikut berperan dalam menangkap saudara Ydan setelah saudara Yditangkap, lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi BRIPTU ARIO JULIANO yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama FATAHURAZIK melakukan



pengeledahan dan tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu.

- Bahwa saksi bersama dengan anggota sat narkoba polres Bangka bisa melakukan penangkapan terhadap Anak Y alias Y binti karena Anak pernah menemani Saksi Dimas Lesmana untuk mengambil sesuatu namun Anak tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah narkoba jenis shabu dan selain itu Anak Y juga pernah melihat suaminya yaitu Saksi Dimas Lesmana memaket sesuatu namun Anak tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah narkoba jenis shabu dan Anak Y juga pernah menemani suaminya yaitu Saksi Dimas Lesmana melempar sesuatu namun Anak tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh anak dalam persidangan.

3. FATAHURAZIK bin AHMAD BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi mengetahui bahwa anggota dari Reserse Narkoba Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap Anak Y dan Saksi Dimas Lesmana;
- Bahwa berawal dari adanya Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Bangka datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi selaku Ketua RT setempat bahwa telah melakukan penangkapan di Sebuah Ruko Depan Cafe Bricks di Jalan Batin Tikal lingkungan sri pemandang kel Srimenati kec. sungailiat kab. Bangka, lalu meminta saksi selaku Ketua RT Setempat untuk mendatangi ke lokasi tersebut yang jarak nya tidak jauh dari rumah saksi, sekitar 5 menit, karena Polisi mau melakukan pengeledahan kendaraan dan lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi setibanya dilokasi pengeledahan tersebut dalam hal penangkapan Anak Y itu saksi melihat Anak Y sedang diamankan oleh Polisi beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi dalam posisi duduk lalu Polisi menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan melakukan pengeledahan kendaraan dan lingkungan sekitar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan, kendaraan dan lingkungan sekitar, Polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi yang diakui milik Anak Y alias Y binti SAMARIDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang di amankan yang bernama DIMAS LESMANA alias KOPLO bin BURMANSYAH.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh anak dalam persidangan.

4. DIMAS LESMANA alias KOPLO bin BURMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi mengetahui bahwa anggota dari Reserse Narkoba Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap Anak Ydan Saksi Dimas Lesmana;
- Bahwa saksi adalah suami dari Anak Ydan menikah secara agama sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa Anak Yada mengikut saksi ke pangkalpinang namun Anak Ytidak tahu bahwa saksi ingin mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak Ysudah 2 kali ikut saksi ke pangkalpinang namun Anak Ytidak tahu bahwa saksi ingin mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa anak Yikut saksi melempar narkotika jenis shabu namun anak Y alias Y binti SAMARIDO;
- Bahwa Anak Ymendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 dari upah saksi sebagai pengedar narkotika jenis shabu dan mengetahui uang tersebut didapat dari hasil menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak Ybaru mengetahui bahwa saksi adalah pengedar narkotika jenis shabu dan uang yang diberikan oleh saksi didapat dari hasil menjual narkotika jenis shabu sejak 19 November 2022 atau 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa berawal pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib anak Y diajak oleh saksi DIMAS pergi ke Pangkalpinang dengan berkata "NEK GI DAK" lalu anak jawab "NEK KEMANE" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "IKUT LAH PUN NEK IKUT" lalu anak jawab "AOKLAH, SEKALIAN BELI TAS OK KE SANE" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "AOK LAH". Selanjutnya anak dan saksi DIMAS pergi menuju Pangkalpinang kemudian sesampai di Pangkalpinang saksi DIMAS ditelepon dengan seseorang yang tidak anak kenal yang mengarahkan saksi DIMAS ke jalan samping bes cinema. Kemudian pada saat sampai di jalan samping bes cinema saksi DIMAS dan anak bertemu dengan orang yang tidak anak kenal menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna biru pada saat itu saksi DIMAS bertemu dengan orang tersebut selanjutnya orang tersebut

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan bungkus warna hitam kepada saksi DIMAS kemudian orang tersebut langsung pergi, pada saat itu anak bertanya kepada saksi DIMAS dengan berkata "AP TUH YANG KA AMBIK TUH YANG ?" lalu di jawab oleh saksi DIMAS "DIEM-DIEM LAH BAHAN TUH";

- Bahwa lalu pada tanggal 28 November 2022, saksi mengajak Anak Ykeluar dan berkata "YO KELUAR YO NEK IKUT DAK" lalu di jawab Anak Y "KEMANE" lalu saksi jawab "JALAN-JALAN SAMBIL NGELEMPAR" lalu di jawab oleh Anak Y "AOK LAH SEKALIAN BELI ES BOBA OK" lalu saksi jawab "YO PON kemudian saksi melempar sabu dibeberapa titik seputaran Sungailiat dan pada saat itu anak Y melihat saksi melempar narkoba;
- Bahwa Sesaat sebelum penangkapan Saksi membongkar narkoba menjadi berapa bagian di dalam rumah kontrakan dan anak Y bertanya itu apa ? dijawab saksi biasalah Yoyo suruh melempar dan anak hanya diam saja sambil keluar kamar;
- Bahwa sebelum tanggal 19 November 2022, saksi tidak pernah mengajak Anak untuk melempar sabu, membongkar paket-paket sabu dirumah, dan Anak tidak pernah tahu bahwa uang yang diberikan oleh saksi adalah upah hasil melempar sabu karena setahu anak, saksi bekerja sebagai buruh harian lepas;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh anak dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Sungailiat pada tanggal 6 Maret 2006 dan saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa anak telah memiliki anak berumur 1,5 tahun dan hubungan dengan saksi Dimas Lesmana adalah suami istri yang menikah secara agama sejak Maret 2022;
- Bahwa anak ditangkap yaitu Pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB Di Sebuah Ruko Depan Cafe Bricks di Jalan Batin Tikal lingkungan sri pemandang kel Srimenati kec. sungailiat kab. Bangka, dan pada saat itu tidak ditemukan barang berupa shabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi
- Bahwa anak bisa ditangkap oleh anggota sat narkoba polres Bangka karena suami anak yang bernama DIMAS adalah sebagai pengedar narkoba jenis shabu dan anak pernah mengikut DIMAS mengambil narkoba jenis shabu di pangkalpinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah 2 kali menemani DIMAS mengambil barang narkotika jenis shabu, yang pertama pada tanggal 19 November 2022 dan terakhir pada tanggal 28 November 2022.
- bahwa sebelumnya, Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib, pada saat itu sdra DIMAS mengajak anak ke pangkalpinang dan berkata "NEK GI DAK" lalu anak jawab "NEK KEMANE" lalu di jawab oleh sdra DIMAS "IKUT LAH PUN NEK IKUT" lalu anak jawab "AOKLAH, SEKALIAN BELI TAS OK KE SANE" lalu di jawab oleh sdra DIMAS "AOK LAH", kemudian anak dan sdra DIMAS pergi menuju ke pangkalpinang, sesampai di pangkalpinang sdra DIMAS ada di telfon dengan seseorang yang tidak anak kenal, kemudian telfon tersebut diangkat oleh sdra DIMAS sambil berjalan, dan orang tersebut mengarahkan sdra DIMAS ke jalan samping bes cinema, kemudian pada saat sampai di jalan samping bes cinema sdra DIMAS dan anak bertemu dengan seseorang yang tidak anak kenal menggunakan sepeda motor merek Yamaha xeon warna biru, pada saat sdra DIMAS bertemu dengan seseorang tersebut dan orang tersebut memberi bungkusana warna hitam kepada sdra DIMAS dan orang tersebut langsung pergi, pada saat itu anak ada menanya kepada sdra DIMAS dan berkata "AP TUH YANG KA AMBIK TUH YANG" lalu di jawab oleh sdra DIMAS "DIEM-DIEM LAH BAHAN TUH";
- Bahwa pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 wib anak dan sdra DIMAS pergi ke luar kontrakan dan pada saat itu sdra DIMAS ada melempar narkotika jenis shabu ke beberapa titik/lokasi, kemudian setelah selesai melempar narkotika jenis shabu anak dan sdra DIMAS pergi ke Sebuah Ruko Depan Cafe Bricks untuk membeli minuman di daerah sri pemandang, tiba – tiba datang petugas kepolisian dan berkata jangan bergerak kami dari Sat Res Narkoba Polres Bngka lalu satu petugas pergi memanggil ketua RT setempat, setelah ketua RT sampai ke lokasi tempat kejadian petugas menunjukan Surat Perintah Tugas Kepada anak dan ketua RT dan dilakukan penggeledahan kendaraan dan lingkungan sekitar ditemukan 5 (lima) buah potongan plastik warna biru yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan di dalam tisu tersebut terdapat narkotika jenis Shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan sdra DIMAS, 18 (delapan belas) buah potongan lakban warna kuning yang didalamnya terdapat narkotika jenis Shabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan sdra DIMAS, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik anak, 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



handphone merek poco warna biru milik sdr DIMAS, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Kontrakan jalan Yos Sudarso Gang sedulur Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan pada saat itu anak menunggu di ruang tamu sedangkan sdr DIMAS bersama dengan anggota sat narkoba polres Bangka dengan disaksikan ketua RT masuk ke dalam kamar melakukan penggeledahan. Kemudian anak beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Ybaru mengetahui bahwa saksi adalah pengedar narkoba jenis shabu dan uang yang diberikan oleh saksi didapat dari hasil menjual narkoba jenis shabu sejak 19 November 2022 atau 1 (satu) minggu sebelum ditangkap karena saksi Dimas setelah mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu di Pangkalpinang anak mengetahui jika yang diambil tersebut adalah narkoba ketika sudah sampai di kontrakan saksi Dimas yang memberitahu kepada anak Y;

- Bahwa anak mendapatkan uang dari sdr DIMAS untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 200.000 dan kadang tidak menentu namun pada awalnya Anak tidak tahu kalau uang yang diberikan tersebut hasil dari upah melempar narkoba sabu karena selama anak dan Saksi dimas tinggal bersama, saksi dimas tidak pernah membongkar di kontrakan atau melempar sabu ditemani oleh anak dan setahu anak pekerjaan dari saksi Dimas lesmana adalah buruh harian lepas ;

- Bahwa setelah pada tanggal 19 November 2022 anak Y dan saksi Dimas mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu di Pangkalpinang anak mengetahui jika yang diambil tersebut adalah narkoba ketika sudah sampai di kontrakan saksi Dimas karena saksi yang memberitahu kepada anak Y;

- Bahwa sebelum penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Bangka, Saksi Dimas ada membongkar narkoba menjadi berapa bagian di dalam rumah kontrakan dan anak Y bertanya itu apa ? dijawab saksi biasalah Yoyo suruh melempar dan anak berkata aoklah (iyalah) sambil keluar kamar selanjutnya anak ikut bersama saksi Dimas keluar kontrakan untuk melempar narkoba jenis sabu-sabu di beberapa titik wilayah Sungailiat menggunakan sepeda motor beat milik anak, pada saat saksi Dimas melempar narkoba tersebut anak hanya melihat saksi dimas melempar narkoba karena posisi anak pada saat itu ada di atas motor;



- Bahwa anak sangat menyesali perbuatannya walau mengetahui bahwa suaminya yaitu saksi Dimas Lesmana terlibat dalam peredaran gelap narkoba namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib; Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali dari anak bernama Malindo dan Sri Ningsih yang pada pokoknya menerangkan bahwa mohon agar anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena anak adalah anak baik namun kurang kasih sayang dari orang tuanya dan anak telah memiliki seorang putri yang berusia 1,5 tahun yang sangat memerlukan kasih sayang serta kehadiran anak disampingnya, selanjutnya wali juga berjanji akan mendidik anak menjadi manusia yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak sebagaimana yang terlampir didalam berkas perkara sebagai berikut;

- Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No.1901051607120001 atas nama kepala keluarga SRI NINGSIH dengan keterangan bahwa Nama Lengkap Y, jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Sungailiat, Tanggal Lahir 6 Maret 2006, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/ sederajat, Jenis Pekerjaan pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Laboratorium pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A.12.22.3087, pada tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si selaku kepala balai pengawas obat dan makanan di Pangkalpinang berkesimpulan jika barang bukti 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip besar dengan berat netto 36,43 Gram d adalah benar mengandung metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Sungailiat pada tanggal 6 Maret 2006 dan saat ini berumur 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ditangkap yaitu Pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB Di Sebuah Ruko Depan Cafe Bricks di Jalan Batin Tikal lingkungan sri pemandang kel Srimenati kec. sungailiat kab. Bangka, dan pada saat itu tidak ditemukan barang berupa shabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi
- Bahwa anak bisa ditangkap oleh anggota sat narkoba polres Bangka karena suami anak yang bernama DIMAS adalah sebagai pengedar narkotika jenis shabu dan anak pernah mengikut DIMAS mengambil narkotika jenis shabu di pangkalpinang.
- Bahwa anak sudah 2 kali menemani DIMAS mengambil barang narkotika jenis shabu, yang pertama pada tanggal 19 November 2022 dan terakhir pada tanggal 28 November 2022.
- bahwa sebelumnya, Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib, pada saat itu sdra DIMAS mengajak anak ke pangkalpinang dan berkata "NEK GI DAK" lalu anak jawab "NEK KEMANE" lalu di jawab oleh sdra DIMAS "IKUT LAH PUN NEK IKUT" lalu anak jawab "AOKLAH, SEKALIAN BELI TAS OK KE SANE" lalu di jawab oleh sdra DIMAS "AOK LAH", kemudian anak dan sdra DIMAS pergi menuju ke pangkalpinang, sesampai di pangkalpinang sdra DIMAS ada di telfon dengan seseorang yang tidak anak kenal, kemudian telfon tersebut diangkat oleh sdra DIMAS sambil berjalan, dan orang tersebut mengarahkan sdra DIMAS ke jalan samping bes cinema, kemudian pada saat sampai di jalan samping bes cinema sdra DIMAS dan anak bertemu dengan seseorang yang tidak anak kenal menggunakan sepeda motor merek Yamaha xeon warna biru, pada saat sdra DIMAS bertemu dengan seseorang tersebut dan orang tersebut memberi bungkus warna hitam kepada sdra DIMAS dan orang tersebut langsung pergi, pada saat itu anak ada menanya kepada sdra DIMAS dan berkata "AP TUH YANG KA AMBIK TUH YANG" lalu di jawab oleh sdra DIMAS "DIEM-DIEM LAH BAHAN TUH";
- Bahwa pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 wib anak dan sdra DIMAS pergi ke luar kontrakan dan pada saat itu sdra DIMAS ada melempar narkotika jenis shabu ke beberapa titik/lokasi, kemudian setelah selesai melempar narkotika jenis shabu anak dan sdra DIMAS pergi ke Sebuah Ruko Depan Cafe Bricks untuk membeli minuman di daerah sri pemandang, tiba – tiba datang petugas kepolisian dan berkata jangan bergerak kami dari Sat Res Narkoba Polres Bngka lalu satu petugas pergi memanggil ketua RT setempat, setelah ketua RT sampai ke lokasi tempat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian petugas menunjukan Surat Perintah Tugas Kepada anak dan ketua RT dan dilakukan pengeledahan kendaraan dan lingkungan sekitar ditemukan 5 (lima) buah potongan plastik warna biru yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan di dalam tisu tersebut terdapat narkotika jenis Shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan sdra DIMAS, 18 (delapan belas) buah potongan lakban warna kuning yang didalamnya terdapat narkotika jenis Shabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan sdra DIMAS, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik anak, 1 (satu) unit handphone merek pocco warna biru milik sdra DIMAS, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Kontrakan jalan Yos Sudarso Gang sedulur Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan pada saat itu anak menunggu di ruang tamu sedangkan sdra DIMAS bersama dengan anggota sat narkoba polres Bangka dengan disaksikan ketua RT masuk ke dalam kamar melakukan pengeledahan. Kemudian anak beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Ybaru mengetahui bahwa saksi adalah pengedar narkotika jenis shabu dan uang yang diberikan oleh saksi didapat dari hasil menjual narkotika jenis shabu sejak 19 November 2022 atau 1 (satu) minggu sebelum ditangkap karena saksi Dimas setelah mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu di Pangkalpinang anak mengetahui jika yang diambil tersebut adalah narkotika ketika sudah sampai di kontrakan saksi Dimas yang memberitahu kepada anak Y;
- Bahwa anak mendapatkan uang dari sdra DIMAS untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 200.000 dan kadang tidak menentu namun pada awalnya Anak tidak tahu kalau uang yang diberikan tersebut hasil dari upah melempar narkotika sabu karena selama anak dan Saksi dimas tinggal bersama, saksi dimas tidak pernah membongkar di kontrakan atau melempar sabu ditemani oleh anak dan setahu anak pekerjaan dari saksi Dimas lesmana adalah buruh harian lepas ;
- Bahwa setelah pada tanggal 19 November 2022 anak Y dan saksi Dimas mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu di Pangkalpinang anak mengetahui jika yang diambil tersebut adalah narkotika ketika sudah sampai di kontrakan saksi Dimas karena saksi yang memberitahu kepada anak Y;
- Bahwa sebelum penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Bangka, Saksi Dimas ada membongkar narkotika menjadi berapa bagian di dalam rumah kontrakan dan anak Y bertanya itu apa ? dijawab saksi biasalah Yoyo



suruh melempar dan anak berkata aoklah (iyalah) sambil keluar kamar selanjutnya anak ikut bersama saksi Dimas keluar kontrakan untuk melempar narkoba jenis sabu-sabu di beberapa titik wilayah Sungailiat menggunakan sepeda motor beat milik anak, pada saat saksi Dimas melempar narkoba tersebut anak hanya melihat saksi Dimas melempar narkoba karena posisi anak pada saat itu ada di atas motor;

- Bahwa hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Laboratorium pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A.12.22.3087, pada tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si selaku kepala balai pengawas obat dan makanan di Pangkalpinang berkesimpulan jika barang bukti 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip besar dengan berat netto 36,43 Gram adalah benar mengandung metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1901051607120001 atas nama kepala keluarga SRI NINGSIH dengan keterangan bahwa Nama Lengkap Y, jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Sungailiat, Tanggal Lahir 6 Maret 2006, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/ sederajat, Jenis Pekerjaan pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, Bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang



dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan anak yang bernama Y pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas anak, bahwa anak tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwaan terhadap anak tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar Anak yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Y yang diajukan sebagai anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “ dengan sengaja” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilihat secara langsung namun tidak melaporkan karena orang tersebut mendapat keuntungan dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 “*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*”.

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 131 UU Narkotika tersebut menyiratkan bahwa **setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1901051607120001 atas nama kepala keluarga SRI NINGSIH dengan keterangan bahwa Nama Lengkap Y, jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Sungailiat, Tanggal Lahir 6 Maret 2006 sehingga saat ini Anak berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi –saksi dan keterangan anak, alat bukti surat dan disertai barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui anak ditangkap yaitu Pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB Di Sebuah Ruko Depan Cafe Bricks di Jalan Batin Tikal lingkungan sri pemandang kel Srimenati kec. sungailiat kab. Bangka, dan pada saat itu tidak ditemukan barang berupa shabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi

Menimbang, Bahwa anak bisa ditangkap oleh anggota sat narkoba polres Bangka karena suami anak yang bernama DIMAS adalah sebagai pengedar narkoba jenis shabu dan anak pernah mengikut DIMAS mengambil narkoba jenis shabu di pangkalpinang.

Menimbang, bahwa anak sudah 2 kali menemani DIMAS mengambil barang narkoba jenis shabu, yang pertama pada tanggal 19 November 2022 dan terakhir pada tanggal 28 November 2022.

Menimbang, bahwa sebelumnya, Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 15.00 wib, pada saat itu sdra DIMAS mengajak anak ke pangkalpinang dan berkata "NEK GI DAK" lalu anak jawab "NEK KEMANE" lalu di jawab oleh sdra DIMAS "IKUT LAH PUN NEK IKUT" lalu anak jawab "AOKLAH, SEKALIAN BELI TAS OK KE SANE" lalu di jawab oleh sdra DIMAS "AOK LAH", kemudian anak dan sdra DIMAS pergi menuju ke pangkalpinang, sesampai di pangkalpinang sdra DIMAS ada di telfon dengan seseorang yang tidak anak kenal, kemudian telfon tersebut diangkat oleh sdra DIMAS sambil berjalan, dan orang tersebut mengarahkan sdra DIMAS ke jalan samping bes cinema, kemudian pada saat sampai di jalan samping bes cinema sdra DIMAS dan anak bertemu dengan seseorang yang tidak anak kenal menggunakan sepeda motor merek Yamaha xeon warna biru, pada saat sdra DIMAS bertemu dengan seseorang tersebut dan orang tersebut memberi bungkusan warna hitam kepada sdra DIMAS dan orang tersebut langsung pergi, pada saat itu anak ada menanya kepada sdra DIMAS dan berkata "AP TUH YANG KA AMBIK TUH YANG" lalu di jawab oleh sdra DIMAS "DIEM-DIEM LAH BAHAN TUH";

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 19.00 wib anak dan sdra DIMAS pergi ke luar kontrakan dan pada saat itu sdra DIMAS ada melempar narkoba jenis shabu ke beberapa titik/lokasi, kemudian setelah selesai melempar narkoba jenis shabu anak dan sdra DIMAS pergi ke Sebuah Ruko Depan Cafe Bricks untuk membeli minuman di daerah sri pemandang, tiba – tiba datang petugas kepolisian dan berkata jangan bergerak kami dari Sat Res Narkoba Polres Bngka lalu satu petugas pergi memanggil ketua RT setempat, setelah ketua RT sampai ke lokasi tempat kejadian petugas menunjukan Surat Perintah Tugas Kepada anak dan ketua RT dan dilakukan penggeledahan kendaraan dan lingkungan sekitar ditemukan 5 (lima) buah potongan plastik

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang didalamnya terdapat tisu warna putih dan di dalam tisu tersebut terdapat narkoba jenis Shabu ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan sdra DIMAS, 18 (delapan belas) buah potongan lakban warna kuning yang didalamnya terdapat narkoba jenis Shabu ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan sdra DIMAS, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru milik anak, 1 (satu) unit handphone merek pocco warna biru milik sdra DIMAS, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Kontrakan jalan Yos Sudarso Gang sedulur Lingkungan Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan pada saat itu anak menunggu di ruang tamu sedangkan sdra DIMAS bersama dengan anggota sat narkoba Polres Bangka dengan disaksikan ketua RT masuk ke dalam kamar melakukan penggeledahan. Kemudian anak beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak Ybaru mengetahui bahwa saksi adalah pengedar narkoba jenis shabu dan uang yang diberikan oleh saksi didapat dari hasil menjual narkoba jenis shabu sejak 19 November 2022 atau 1 (satu) minggu sebelum ditangkap karena saksi Dimas setelah mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu di Pangkalpinang anak mengetahui jika yang diambil tersebut adalah narkoba ketika sudah sampai di kontrakan saksi Dimas yang memberitahu kepada anak Y;

Menimbang, bahwa anak mendapatkan uang dari sdra DIMAS untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 200.000 dan kadang tidak menentu namun pada awalnya Anak tidak tahu kalau uang yang diberikan tersebut hasil dari upah melempar narkoba sabu karena selama anak dan Saksi dimas tinggal bersama, saksi dimas tidak pernah membongkar di kontrakan atau melempar sabu ditemani oleh anak dan setahu anak pekerjaan dari saksi Dimas lesmana adalah buruh harian lepas ;

Menimbang, bahwa setelah pada tanggal 19 November 2022 anak Y dan saksi Dimas mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu di Pangkalpinang anak mengetahui jika yang diambil tersebut adalah narkoba ketika sudah sampai di kontrakan saksi Dimas karena saksi yang memberitahu kepada anak Y;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Bangka, Saksi Dimas ada membongkar narkoba menjadi berapa bagian di dalam rumah kontrakan dan anak Y bertanya itu apa ? dijawab saksi biasalah Yoyo suruh melempar dan anak berkata aoklah (iyalah) sambil keluar kamar selanjutnya anak ikut bersama saksi Dimas keluar kontrakan untuk melempar narkoba jenis sabu-sabu di beberapa titik wilayah Sungailiat menggunakan sepeda motor beat milik anak, pada saat saksi Dimas melempar narkoba

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anak hanya melihat saksi dimas melempar narkoba karena posisi anak pada saat itu ada di atas motor;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Laboratorium pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A.12.22.3087, pada tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si selaku kepala balai pengawas obat dan makanan di Pangkalpinang berkesimpulan jika barang bukti 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening kecil dan 1 (satu) bungkus plastik strip besar dengan berat netto 36,43 Gram d adalah benar mengandung metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hukum diatas maka Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti dan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba"** ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim anak tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan anak atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka anak harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat sebagai Anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horizontal (bagi Anak, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi Anak dalam peradilan pidana anak ;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak / undang-undang menyebutnya sebagai *anak yang yang berkonflik dengan hukum*, pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu *tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas*, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua Anak untuk menjaga dan membimbing anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah dan psikis anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan, hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan *secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu* ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada hakim anak agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa disamping mendengar pendapat dan permohonan orang tua dari anak bahwa orang tua anak memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap anak, karena anak adalah anak baik namun kurang kasih sayang dari orang tuanya dan anak telah memiliki seorang putri yang berusia 1,5 tahun yang sangat memerlukan kasih sayang serta kehadiran anak disampingnya, selanjutnya wali juga berjanji akan mendidik anak menjadi manusia yang lebih baik, Hakim anak juga memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan risalah singkat penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang berpendapat apabila dalam perkara ini anak terbukti bersalah, maka demi kepentingan anak dan masa depannya, mohon agar dapat dikenai putusan "Pidana Dengan Syarat Pengawasan";

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang



Narkotika bersifat alternatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Anak tersebut selain pidana penjara atau dijatuhi pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena anak diajukan ke persidangan dengan acara Pengadilan Anak, maka Hakim akan juga mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri anak, sehingga hak-hak anak sebagai seorang anak sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat tetap terjamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sedangkan menurut Pasal 79 ayat (3) menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim anak akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada anak Y sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap anak tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang masih tergolong anak-anak, hakim anak berpendapat semakin lama anak menjalani pidananya, dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negatif bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan fisik, mental dan masa depan anak di kemudian hari sehingga lamanya anak dihukum akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Dimas Lesmana Alias Koplo Bin Burmansyah maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Dimas Lesmana Alias Koplo Bin Burmansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana pada anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Anak masih anak-anak / dibawah umur ;
- Bahwa Anak mengakui Perbuatan dan Menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi Perbuatan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak memiliki anak yang masih kecil berumur 1,5 tahun yang masih butuh kasih sayang dan kehadiran Anak;

Memperhatikan ketentuan pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan anak Y, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”** sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Dimas Lesmana Alias Koplo Bin Burmansyah;**
6. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh M. Alwi, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Liat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua/wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reza Ardhaifi, S.H., M.H

M. Alwi, S.H.,M.H